



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa seiring laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan Kota Ternate, berimplikasi pada munculnya berbagai dampak dalam setiap aspek kehidupan kemasyarakatan termasuk adanya kecenderungan masyarakat dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai kawasan hijau kota untuk berbagai kepentingan dengan fungsi lain;
- b. bahwa ruang terbuka hijau merupakan bagian dari upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan hijau sebagai paru-paru kota dan upaya kelestarian lingkungan di daerah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau guna meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, diperlukan adanya kebijakan Pemerintah Daerah sebagai otorisator terkait perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ruang terbuka hijau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
  15. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);
  16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate.
5. Dinas Tata Kota dan Pertamanan, yang selanjutnya disingkat DTKP adalah Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Ternate.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penataan ruang, yang dalam pelaksanaan tugas wajib berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Kota Ternate dan satuan kerja perangkat daerah teknis terkait lainnya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga atau badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olah raga, taman monumen dan taman pemakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana kota.
9. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
10. Sarana estetika adalah nilai keindahan warna serta tekstur yang ada di taman.
11. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
12. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau, dan kawasan hijau pekarangan. Dalam Ruang Terbuka Hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.
13. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
14. Pohon pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, misalnya: *felidium (felidium decipiens)*, trambesi, tanjung, linggua, mahoni (*swietenia mahagoni*), kenari (*canarium commune*), bungur, beringin, dan sebagainya.
15. Tanaman perdu adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya mempunyai garis tengah 1 cm sampai 10 cm, dengan ketinggian maksimal 3 meter sampai 5 meter, misalnya; perdu, soko, bunga merak, cassia mas, kemuning, kembang sepatu (*hibiscus rosa-sinensis*), puring (*codiaeum variegatum*), werkisiana, nusa indah (*mussaenda sp*), soka (*ixora javanica*), dan sebagainya.

16. Semak hias adalah tanaman yang pertumbuhan optimal batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, dengan ketinggian maksimal 2 meter, misalnya; philodendron, diffenbachia, plumbago, heliconia, dan sebagainya.
17. Sarana penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

### Pasal 2

Tujuan Pengelolaan RTH adalah:

- a. mewujudkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan ekosistem lingkungan perkotaan;
- b. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

### Pasal 3

Fungsi Pengelolaan RTH adalah :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika kota.

### Pasal 4

Manfaat Pengelolaan RTH adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- f. memperbaiki iklim mikro; dan
- g. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 5

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) Perencanaan pengembangan kriteria lokasi RTH perlu disesuaikan dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota yaitu :
  - a. taman dan lapangan olah raga;
  - b. kawasan taman pemakaman;
  - c. kawasan sempadan industri;
  - d. kawasan sempadan sungai;
  - e. kawasan sempadan pantai;
  - f. kawasan hijau tebing dan bukit;
  - g. kawasan jalur hijau jalan;
  - h. kawasan pertanian;
  - i. kawasan hutan kota;
  - j. kawasan resapan air;
  - k. kawasan sekitar mata air;
  - l. kawasan jalur hijau pengamanan utilitas/prasarana/instansi penting; dan
  - m. kawasan hijau permukiman/pekarangan/tempat usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Instansi teknis terkait berkewajiban menjabarkan perencanaan dimaksud dalam bentuk rancangan/desain yang dapat digunakan sebagai dasar dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH dilahan atau lokasi miliknya.
- (2) Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diakses publik harus mendapatkan persetujuan/pengesahan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

### BAB IV PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan RTH milik atau yang dikuasai oleh Daerah adalah kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengelolaan dan/atau pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Kepala Daerah.
- (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (4) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggungjawab atas rumah/bangunan atau persil yang terbangun diwajibkan menyediakan RTH/ruang hijau pekarangan/taman dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memeliharanya dengan baik.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.

#### Pasal 9

Guna mewujudkan pengelolaan yang memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), diatur ketentuan sebagai berikut :

a. Rumah Tinggal :

1. jenis kaveling dengan ukuran 120 m<sup>2</sup>-240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
2. jenis kaveling dengan ukuran 240 m<sup>2</sup>-500 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
3. jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
4. luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.

- b. Setiap Pengembang Perumahan, wajib menyediakan RTH pada rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- c. Bangunan Kantor, Hotel, Industri/Pabrik, Bangunan Perdagangan dan Bangunan Umum lainnya diwajibkan :
1. untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120 m<sup>2</sup>-240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
  2. jenis kaveling dengan ukuran luas lebih dari 240 m<sup>2</sup> wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup, dan/atau disesuaikan dengan luasan existing;
  3. bangunan kantor, hotel, industry/pabrik dan/atau bangunan lainnya yang telah dibangun sebelum dikeluarkannya peraturan daerah ini, dan tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan, wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- d. Setiap tepi jalan di wilayah kota khususnya jalan arteri dan kolektor, wajib ditanami dengan tanaman penghijauan.
- e. Setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan dengan sudut lereng diatas 15 derajat, wajib menanam pohon penghijauan atau pohon penguat tebing minimal 1 (satu) pohon pelindung untuk setiap 5 m dan tanaman perdu dengan jumlah yang cukup.

#### Pasal 10

Untuk pengelolaan RTH yang baik, setiap pemilik atau pihak yang bertanggungjawab atas lahan rumah/bangunan diwajibkan :

- a. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik;
- b. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.

#### Pasal 11

Bagi kawasan-kawasan selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2), ditentukan sebagai berikut :

- a. Kawasan Hijau Pertamanan Kota, pemanfaatannya lebih difungsikan sebagai taman dengan jenis tanaman tahunan maupun musiman yang bervariasi, 80% (delapan puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan 20% (dua puluh persen) lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan taman, seperti jalan setapak, bangku taman, kolam hias, dan bangunan penunjang taman lainnya;
- b. Kawasan Hijau Hutan Kota dan Kawasan Konservasi, yang juga berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman tahunan dengan jarak tanam rapat, 90% (sembilan puluh persen) - 100% (seratus persen) dari luas areal harus dihijaukan. Sedangkan areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut;
- c. Kawasan Hijau Rekreasi Kota, merupakan Ruang Terbuka Hijau yang pemanfaatannya sebagai tempat rekreasi baik aktif maupun pasif, vegetasi yang ditanam bervariasi, 60% (enam puluh persen) dari luas areal harus dihijaukan. Areal yang tidak dihijaukan digunakan untuk sarana/bangunan penunjang seperti gazebo/bale-bale, kantor pengelola, ruang pameran, tempat bermain anak, parkir dan kelengkapan taman lainnya;
- d. Kawasan Hijau Pemakaman, berfungsi sebagai Taman Pemakaman Umum yang dikelola Pemerintah Daerah, pemanfaatan dikhususkan untuk pemakaman jenazah dengan vegetasi penutup tanah/rumput lebih dominan dari pada tanaman pelindung;
- e. Kawasan Hijau Pertanian dan Pekarangan, pemanfaatannya dikhususkan untuk menunjang bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, 80% (delapan puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen) dari luas areal;
- f. Kawasan Jalur Hijau, merupakan Ruang Terbuka Hijau dalam bentuk jalur hijau tepi pantai, jalur hijau tepi sungai/kali mati (barangka), jalur hijau

tepi/tengah jalan, jalur hijau di bawah penghantar listrik tegangan tinggi. Kawasan ini kurang lebih 90% (sembilan puluh persen) dari luas arealnya harus dihijaukan dengan jenis vegetasi pohon, perdu, semak hias dan penutup tanah/rumput.

#### Pasal 12

Dalam rangka pembinaan dan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran, tanggungjawab dan kemitraan semua pihak baik pejabat Pemerintah Daerah, swasta/pengusaha dan masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian tanaman dan RTH.

#### Pasal 13

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan RTH :

- a. setiap usaha atau kegiatan oleh dan/atau untuk kepentingan perorangan atau Badan yang menggunakan lokasi/lahan RTH tidak boleh menyimpang dari fungsinya dan harus memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. dalam surat izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH serta persyaratan lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 14

Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.

### BAB V KETENTUAN MENEBAK POHON

#### Pasal 15

Setiap orang, dilarang :

- a. menebak pohon yang dikuasai/milik Pemerintah Daerah tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- b. merusak sarana dan prasarana taman atau RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana RTH tanpa izin Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- d. menebak pohon penghijauan/pelindung yang ditanam oleh Pemerintah Daerah, baik yang ditanam pada jalur badan jalan, maupun pada kawasan hijau, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sebelum mendapat izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 16

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 point d diberikan apabila :
  - a. mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau dianggap membahayakan kepentingan umum;
  - b. pada atau disekitar lokasi pohon yang ditebak akan didirikan suatu bangunan untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan.
- (2) Penebakan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan dikecualikan dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penebakan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh BLH atau pihak lain atas persetujuan dari BLH.
- (4) Ketentuan izin penebakan pohon penghijauan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## Pasal 17

Penebangan pohon bagi orang atau Badan yang telah mendapat izin, pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diwajibkan melakukan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon yang ditentukan oleh BLH, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantinya sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter minimal 5 cm (lima sentimeter);
- b. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter minimal 5 cm (lima sentimeter);
- c. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantinya sebanyak 50 (lima puluh) pohon dengan diameter minimal 5 cm (lima sentimeter);
- d. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantinya sebanyak 60 (enam puluh) pohon dengan diameter minimal 5 cm (lima sentimeter).

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 18

- (1) Barang siapa memanfaatkan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tanpa izin, maka orang atau Badan tersebut wajib menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan sesuai keadaan semula.
- (2) Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk berwenang melaksanakan penghentian/pengosongan kegiatan secara paksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian, pengosongan, pengembalian keadaan semula dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### Pasal 19

- (1) Barang siapa memanfaatkan RTH yang menyimpang/bertentangan dengan izin yang diberikan, maka izin tersebut dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya RTH agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya RTH tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

Barang siapa yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya RTH atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 22

- (1) Penebangan pohon yang dilakukan sebelum mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 point d dan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi denda, sebagai berikut:
  - a. pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pohon;
  - b. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per pohon;
  - c. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per pohon;
  - d. pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per pohon;
  - e. penebangan cabang, dahan dan ranting pohon, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap meter kubik.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah yang wajib disetor ke Kas Daerah.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan/atau pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 6 Januari 2014

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 7 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 116